BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 112 /KPTS/II/2017

TENTANG

PENETAPAN TATA CARA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (maka dipandang perlu ditetapkan Tata Cara Perhitungan dan Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tata Cara Perhitungan dan Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tata Cara Perhitungan dan Besaran Bantuan Keuangnan Kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini;

KEDUA : Tata Cara Perhitungan dan Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, ditetapkan berdasarkan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009, dengan rincian :

1. Besarnya nilai bantuan persuara untuk Partai yang mendapat Kursi di DPRD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran sebelumnya dubagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten/Kota periode sebelumnya berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
2. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota setiap tahun untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2015 dikalikan dengan nilai bantuan persuara;
3. Jumlah bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota setiap tahun pada Partai Politik adalah jumlah dikalikan dengan nilai bantuan persuara.

KETIGA : Setelah melakukan Perhitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, maka diperoleh kebutuhan Anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 13 Februari 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala Badan Kesbangpolda	
KabagHukum& Org	

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
3. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di jailolo.
6. Yth. Kepala BPKD Kab. Halbar di Jailolo.
7. Yth. Ketua KPUD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
8. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 112 /KPTS/II/2017

TANGGAL : 13 Februari 2017

TENTANG : DAFTAR PERHITUNGAN BESARAN NILAI BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

PENENTUAN BESARNYA NILAI BANTUAN PERSUARA SASUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009

Jumlah Bantuan Persuara = Jumlah Bantuan Anggaran / Tahun Anggaran Sebelumnya

Jumlah Perolehan Suara Parpol Yang Mendapat Kursi Periode sebelumnya

Jumlah Bantuan Persuara = Nilai Bantuan Persuara Dikalikan Dengan Jumlah / Jumlah Perolehan Suara Parpol Hasil Pemilu

BESARNYA NILAI BANTUAN PERSUARA PARPOL KABUPATEN HALMAHERA BARAT 2016-2021

Jumlah Bantuan = 495.569.494 / 53.737

Rp. 9.223

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kepala Badan Kesbangpolda	
KabagHukum& Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 112 /KPTS/ II/2017

TANGGAL : 13 Februari 2017

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Nama Partai Politik	Jumlah Suara Sah	Jumlah Bantuan Suara	Jumlah Bantuan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Partai NASDEM	3.357	9.223	Rp. 30.961.611
2.	Partai PKB	3.824	9.223	Rp. 35.268.752
3.	Partai PKS	2.309	9.223	Rp. 21.295.907
4.	Partai PDI Perjuangan	15.024	9.223	Rp. 138.566.352
5.	Partai GOLKAR	6.772	9.223	Rp.62.458.156
6.	Partai GERINDRA	7.147	9.223	Rp. 65.916.718
7.	Partai DEMOKRAT	9.021	9.223	Rp. 83.200.683
8.	Partai Amanat Nasional (PAN)	3.975	9.223	Rp. 36.661.425
9.	Partai HANURA	4.280	9.223	Rp. 39.474.440
10.	Partai Bulan Bintang (PBB)	2.422	9.223	Rp. 22.338.106
11.	Partai PKPI	3.404	9.223	Rp. 31.395.092
	Jumlah	**61.535**	-	**Rp.567.537.305**

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala Badan Kesbangpolda	
KabagHukum& Org	